

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERJUDIAN *ONLINE***

SKRIPSI



**Oleh
Santinawarti
140710005**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2018**

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERJUDIAN *ONLINE***

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh
Santinawarti
140710005**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2018**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain;
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing;
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 31 Januari 2018

Yang membuat pernyataan,

SANTINAWARTI
140710005

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERJUDIAN *ONLINE***

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh
Santinawarti
140710005**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
Seperti tertera di bawah ini**

Batam, 2018

**Drs. Ukas, S.H., M. Hum
Pembimbing**

ABSTRAK

Perjudian yang dilakukan dengan menggunakan internet atau lazimnya disebut dengan judi *online* merupakan suatu keresahan bagi masyarakat yang terkena dampaknya, apalagi di Kota Batam ini sangat marak ditemui berbagai tempat yang digunakan untuk melakukan perjudian *online*. Pengaturan hukum pidana terhadap kasus perjudian *online* adalah UU ITE, yaitu pasal 27 ayat (2) UU ITE, namun dalam aturan tersebut terdapat celah hukum bagi pihak-pihak yang tidak disebutkan dalam teks pasal tersebut, akan tetapi terlibat dalam acara perjudian di internet, misalnya para penjudi yang bermain atau menggunakan atau menerima akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Kajian yang dilakukan pada penelitian ini meliputi: Bagaimanakah pengaturan hukum positif di Indonesia terhadap tindak pidana perjudian *online*? Dan Bagaimanakah kualifikasi dari pelaku tindak pidana perjudian *online* berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008?, serta menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif dengan menitik beratkan aturan Hukum yang digunakan pada pasal 27 ayat (2) UU ITE, bahwa Perjudian *online* tidak disamakan dengan perjudian konvensional dimana para perjudinya dikenakan pidana juga selain para bandarnya. Dalam permainan judi secara konvensional, para pemain bertemu langsung dengan penyelenggara judi pada suatu tempat tertentu; mereka terkadang harus menukarkan uang dengan koin yang setara dengan uang sebelum mereka dapat bermain. Dengan perkembangan teknologi informasi, perjudian alam *cyberspace* tidak memerlukan tempat fisik sebagaimana dibutuhkan dalam perjudian konvensional, dan para pemain hanya perlu mengunjungi tempat perjudian secara *virtual*. Definisi dari pelaku yang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya muatan perjudian dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE berada dalam konteks Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 *bis* KUHP. Dengan demikian, pelaku yang dimaksud dalam Pasal 27 (2) UU ITE ialah Orang yang menjadikan usaha menawarkan atau memberikan kesempatan itu sebagai mata pencarian, atau turut serta dalam perusahaan perjudian, Serta Orang yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada umum.

Kata Kunci: *Perjudian online, Perjudian Konvensional, Pelaku.*

ABSTRACT

Gambling is done by using the internet or commonly called online gambling is an uneasiness for the affected people, especially in the city of Batam is very rife encountered various places used to perform online gambling. The legal arrangement of criminal law against online gambling is the ITE Law, which is article 27 paragraph (2) of the ITE Law, but in that rule there is a legal loophole for parties not mentioned in the text of the article, but is involved in gambling events on the internet, gamblers who play or use or receive access to electronic information and / or electronic documents that have a gambling charge. The studies conducted in this study include: What is the regulation of positive law in Indonesia against the crime of online gambling? And how is the qualification of the perpetrators of online gambling acts based on the provisions of Law Number 11 Year 2008?, and using Normative Legal Research Methods by emphasizing the rules of the Law used in Article 27 paragraph (2) of the ITE Law, that Online gambling is not equated with gambling conventional places where the perpetrators are also subject to criminal charges other than the organizers. In a conventional gambling game, players meet directly with the gambling organizers on a particular four; they sometimes have to exchange money with coins equal to money before they can play. With the development of information technology, cyberspace nature gambling does not require the physical space required in conventional gambling, and players only need to visit gambling venues virtually. The definition of the actors who distribute, transmit or make accessible to the content of gambling in Article 27 paragraph (2) of the ITE Law is in the context of Article 303 of the Criminal Code and Article 303 bis of the Criminal Code. Accordingly, the actor referred to in Article 27 (2) of the ITE Law is the Person who makes the business of offering or providing such opportunity as a livelihood, or participating in a gambling company, as well as a Person who offers or provides the opportunity to gamble publicly.

Keywords: Online gambling, Conventional Gambling, Performers.

KATAPENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati.

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa laporan skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom, M.SI., selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Suhardianto, S. Hum., M. Pd., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Putera Batam.
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Putera Batam.
4. Bapak Drs. Ukas, S.H., M.Hum., sebagai dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu dalam memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Segenap dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang telah banyak membantu Penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Putera Batam.
6. Orang tua dan keluarga penulis yang telah memberi semangat, dukungan, bantuan, hingga pengorbanan dari awal perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi.
7. Joko, yang selalu memberi semangat, dorongan, bantuan bagi penulis selama penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum Universitas Putera Batam dari semester 1 hingga semester 7 tidak dapat disebutkan oleh Penulis satu persatu.

Akhir kata semoga Skripsi ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan pembaca dan rekan-rekan mahasiswa.

Batam, 31 Januari 2018

Santinawarti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
SURAT PERNYATAN	iii
HALAMAN PEGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	12
1.3 Batasan Masalah.....	12
1.4 Rumusan Masalah	12
1.5 Tujuan Penelitian	13
1.6 Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kerangka Teori.....	15
2.1.1 Teori Utilitarianisme	15
2.1.2 Teori Etis.....	15
2.1.3 Tinjauan Yuridis.....	16
2.1.4 Pertanggungjawaban Pidana	17
2.1.5 Hukum Pidana.....	19
2.1.6 Tindak Pidana.....	22
2.1.7 Tindak Pidana Dalam Bentuk Kejahatan	23
2.1.8 Tindak Pidana Dalam Bentuk Pelanggaran.....	24
2.1.9 Pengertian Perjudian <i>Online</i>	25
2.2 Kerangka Yuridis	31
2.2.1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	33
2.2.2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	35

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Jenis Penelitian.....	41
3.2	Metode Pengumpulan Data	43
3.2.1	Jenis Data	43
3.2.2	Alat Pengumpulan Data	45
3.3	Metode Analisis Data	46
3.4	Penelitian Terdahulu	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Hasil Penelitian	52
4.1.1	Pengaturan Hukum Positif Di Indonesia Terhadap Tindak Pidana Perjudian <i>Online</i>	52
4.1.2	Kualifikasi Dari Pelaku Tindak Pidana Perjudian <i>Online</i> Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008	62
4.2	Pembahasan.....	72
4.2.1	Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perjudian <i>Online</i>	72
4.2.2	Pegaturan Tindak Pidana Perjudian <i>Online</i> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	77

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1	Simpulan	85
5.2	Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA	89
----------------------	----

LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2: Surat Keterangan Penelitian